



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, oleh sebab itu dalam rangka mengoptimalkan pelayanan umum dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan dukungan pendapatan yang memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengatur tentang Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1199).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Timur.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negaral (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksanaan teknis Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

13. Unit pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD BKMOM pada Dinas Provinsi Kalimantan Timur unsur pelaksana operasional dinas di lapangan untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat UPTD.
14. UPTD BKMOM adalah unsur penunjang pelaksana dalam menyelenggaraan pelayanan kesehatan mata dan olahraga masyarakat secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan menggunakan teknologi tepat guna yang didukung peran serta aktif masyarakat secara menyeluruh, terpadu ditunjang pelayanan tingkat II bidang kesehatan mata dan olahraga dengan wilayah kerja beberapa Kabupaten/Kota dalam suatu Provinsi sesuai penugasannya.
15. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut telah bersifat rawat inap yang dalam penyelenggaraannya harus dibutuhkan tenaga spesialis.
16. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Atma Husada Mahakam Samarinda yang terutama menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan .
17. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam adalah unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur di lapangan.
18. Instalasi Pelayanan Kesehatan di RSKD adalah unit-unit strategis RSKD tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
19. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya, baik berupa pelayanan rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
21. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
23. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tersedia dan tercatat di ruang rawat inap.
24. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
25. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
26. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
27. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis.
28. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelayanan medik.
29. Pelayanan Rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
30. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
31. Jasa visite adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis atas tindakan kunjungan (bed site) dalam rangka pelayanan medis.
32. Asuhan Keperawatan adalah pelayanan paripurna terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan

33. Pelayanan Khusus adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien dalam rangka pengembangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada yang lebih mandiri di masa yang akan datang.
34. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
35. Bahan makanan adalah makanan dan gizi yang diberikan oleh Rumah Sakit.
36. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya termasuk bahan makanan.
37. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
38. Pelayanan medico legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
39. Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
40. Tarif adalah sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
41. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang di terima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
42. Jasa Medik adalah imbalan yang diterima oleh tenaga medis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
43. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
44. Jasa konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis spesialistik dan profesi ahli lainnya atas permintaan pendapat antar spesialis dan profesi ahli lainnya dalam rangka diagnosa, terapi, dan rehabilitasi.
45. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pemakaian sarana, alat, fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, atau pelayanan lainnya.
46. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tanpa atau termasuk makan di Rumah Sakit.
47. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan /mendapat pelayanan di rumah sakit.
48. Laboratorium Kesehatan adalah Unit pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan unsur pelaksanaan opsional dinas.
49. Jasa Pelayanan Pemeriksaan adalah segala kegiatan pelayanan laboratorium yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka melakukan pemeriksaan atau pelayanan kesehatan lainnya.
50. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
51. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Laboratorium Kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas bahan, alat gelas, bahan kimia, reagen dan alat kesehatan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis.
52. Penggunaan Bahan adalah penggunaan bahan-bahan habis pakai, alat kesehatan habis pakai, alat gelas yang digunakan dalam rangka menegakkan diagnose.

53. Satuan Biaya lengkap adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan melaksanakan satu hasil kegiatan pelayanan yang digunakan laboratorium kesehatan.
54. Penggantian Biaya cetak Peta adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam proses pembuatan dan penerbitan peta.
55. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur) serta peta lainnya.
56. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
57. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.
58. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor diatas air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
59. Jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut Jasa Pelayanan adalah pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
60. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
61. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
62. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
63. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
64. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
65. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
66. Kalibrasi ialah kegiatan untuk menentukan kebenaran yang konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurannya yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
67. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera/tera ulang.
68. Penera ialah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian khusus dibidang kemetrologian yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian dan bertugas dibawah pembinaan unit metrologi legal.
69. Pegawai berhak adalah penera pada UPTD Metrologi yang berwenang melakukan kegiatan tera/tera ulang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
70. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
71. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang
72. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

73. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
74. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
75. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
76. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
77. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
78. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
79. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
80. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
81. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
82. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
83. Pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
84. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
85. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
86. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
87. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
88. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda.
89. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
90. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
91. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

92. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
93. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
94. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
95. Kinerja tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
96. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
97. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
98. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
99. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II JENIS DAN RINCIAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- c. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Atas Air; dan
- e. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit, balai kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal5

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal7

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal8

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal9

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis peta, skala dan ukuran kertas yang digunakan.

Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal12

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMD;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 13

Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pengguna jasa perfrekuensi, pelayanan disetiap jenis, jangka waktu dan fasilitas layanan pendidikan dan pelatihan teknis.

Bagian Keempat Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Atas Air

Pasal15

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Atas Air dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di atas air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal16

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Atas Air adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor di atas air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Atas Air adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor di atas air yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pemeriksaan jenis kendaraan di atas air dan jangka waktu.

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Pasal19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera / tera ulang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal20

Objek Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal21

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB IV

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aktivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya jasa, penetapan tarif hanya menutupi sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya cetak dan pengadministrasian.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, dan V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan disediakan atau diberikan.

BAB VII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan bukti pembayaran yang sah menurut peraturan yang berlaku.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal27

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (5) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Pasal28

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal29

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan tagihan dengan menggunakan STRD.

BABIX PENAGIHAN

Pasal30

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BABX
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal31

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Dasar pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Dasar penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BABXI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal34

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal35

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal36

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, terhadap pemakaian Objek Retribusi Jasa Umum yang telah diperjanjikan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya perjanjian.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (3) Ketentuan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilaksanakan selama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum melakukan pelayanan tera/tera ulang.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2004 tentang Jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 12.E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18);

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007 Nomor 02);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 14);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat (BKMOM) Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 15);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman Dan Penggunaan Sarana Proteksi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 16);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubemur.

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Januari 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 Januari 2012


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Prov. Kaltim.



H. Surpto, SH
NIP. 19620527 198503 1 006
Pembina Tk.I

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Keberhasilan pembangunan daerah di samping pajak yang menjadi kewajiban warga masyarakat, juga Retribusi Jasa Umum yang merupakan aset daerah untuk dimanfaatkan masyarakat. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Jasa Umum.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka peraturan tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Daerah pengganti.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan Menteri yang membidangi dan dengan mempertimbangkan kriteria Retribusi Jasa Umum. Dengan demikian prinsip dalam penetapan tarif retribusi jasa umum dapat ditetapkan lebih besar dari pada pelayanannya sehingga dimungkinkan adanya tarif yang berbeda dan dimungkinkan adanya subsidi silang pada pelayanan panti.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal28
Cukup jelas

Pasal29
Cukup jelas

Pasal30
Cukup jelas

Pasal31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 51.

**LAMPIRANI : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD. BALAI KESEHATAN MATA DAN OLAH RAGA MASYARAKAT (BKMOM) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Biaya Pemeriksaan Laboratorium :

Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Pemeriksaan Gula Darah	10.000,-	10.000	8.800,-	28.800,-
Pemeriksaan Air Seni	20.000,-	15.000	15.400,-	50.400,-
Pemeriksaan Darah Lengkap	20.000,-	15.000	15.400,-	50.400,-

2. Biaya Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Terapi Penyakit Mata di UPTD. Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat (BKMOM) Provinsi Kalimantan Timur:

a. Pemeriksaan Diagnostik sifat sederhana :

- Pemeriksaan Visus Mata
- Pemeriksaan Refraksi
- Tes Buta Warna
- Pemeriksaan Bagian depan mata dengan senter dan loupe
- Pemeriksaan Pupil Distance

Tarif per tindakan/permeriksaan

Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Rawat Jalan	5.000,-	15.000,-	15.000,-	35.000,
Rawat Inap	5.000,-	17.400,-	17.600,-	40.000,-

b. Pemerisaan Diagnostik Elektromedik sifat sedang :

- Pemeriksaan Fundus Mata
- Pemeriksaan Tonometer
- Tonometer Aplanasi
- Prisma bar
- Retinosco

Tarif per tindakan/permeriksaan

Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Rawat Jalan	5.000,-	15.000,-	15.000,-	35.000,
Rawat Inap	5.000,-	17.400,-	17.600,-	40.000,-

c. Pemeriksaan diagnostic Elektromedik lainnya :

1) Tarif Foto Fundus Warna, Humprey, Biometri dan Keratometri Pertindakan:

Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Rawat Jalan	5.000,-	39.800,-	35.200,-	80.000,-
Rawat Inap	5.000,-	42.600,-	37.400,-	85.000,-

2) Tarif Indirect Funduscopy, Perimetri, Slit Lamp, Auto Ref. Tonometri, dan pemeriksaan sejenisnya.

Tarif per tindakan/permeriksaan :

Jenis Pelayanan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Rawat Jalan	5.000,-	14.600,-	15.400,-	35.000,-
Rawat Inap	5.000,-	17.400,-	17.600,-	40.000,-

Keterangan :

- RJ = Rawat Jalan
- RI = Rawat Inap
- Permintaan pemeriksaan Cito, darurat dan diluar jam kerja, dikenakan tambahan biaya 25 % dari Tarif Pemeriksaan Yang Sejenis.

3. Tarif tindakan medik dan terapi

Sifat Tindakan Medik / Kelas Operasi	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
a 1). Anel test	7.500	14.900	17.600	40.000
2). Epilasi Bulu mata	10.000	15.200	19.800	45.000
3). Spooling/irigasi bola mata	10.000	23.600	26.400	60.000
4). Sondage canali culi	10.000	23.600	26.400	60.000
5). Ekstraksi Carpus Alinium	17.500	24.500	33.000	75.000
b. 1). Incisi Chalazion	20.000	36.000	44.000	100.000
2). Eksisi Granuloma	20.000	36.000	44.000	100.000
3). Lithiasis	20.000	36.000	44.000	100.000
c. 1). Pterigium (bare sclera)	100.000	180.000	220.000	500.000
2). Xantelasma	100.000	180.000	220.000	500.000
3). Jahit Luka elpebra	100.000	208.000	242.000	550.000
4). Eksisi tumor Palpebra	100.000	208.000	242.000	550.000
d. 1). Pterigium Maknum (Stadium 4)	150.000	550.000	550.000	1.250.000
2). Koreksi Entropion / Extropion	150.000	550.000	550.000	1.250.000
3). Conjunctiva Limbal graft	150.000	550.000	550.000	1.250.000

e. 1). Organ laser fotoko ugulasi 2). Yag laser 3). SICS/ ECCE Operasi Katarak.	250.000 250.000 700.000	590.000 590.000 700.000	660.000 660.000 1.100.000	1.500.000 1.500.000 2.500.000
f. 1). Scleral Fixasi 2). Trabeculectomi	700.000 700.000	700.000 700.000	1.100.000 1.100.000	2.500.000 2.500.000
g. Operasi Katarak menggunakan System/alat Phacoemulsification	680.000	1.000.000	1.320.000	3.000.000
h. Operasi Mata Lasik Per Pasien	2.020.000	1.900.000	3.080.000	7.000.000

4. Tarif Rawat Inap Pasien Pasca Operasi Per Hari

KELAS	JASA RS/BKMOM (SARANA) (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA CATERING (SNACK & MAKAN) (Rp)	TERIF (Rp)
I. Parcial Care	112.000,-	88.000	0	200.000
II. Parcial care	84.000,-	66.000	0	150.000
III. Parcial care	70.00,-	55.000	0	125.000

5. Tarif Pemeriksaan dan penggunaan Alat/peralatan Olah Raga dan pemakaian ruang senam Aerobic pada Progran Kesehatan Olah Raga (Keshorga) sebagai berikut :

Layanan 1 (satu) paket

Jenis Layanan	Bahandan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
a. 1). EKG-EKG Exercise 2). Spirometer 3). Exercise Test Lapangan 4). Exercise Test Bangku 5). Exercise Test Ergocycle 6). Exercise Test Treadmill	70.000	70.000	110.000	250.000
b. Kapasitas Aerobic Dan Anaerobic 1). Test Conconi 2). Analisis Gas Pernapasan	49.000	49.000	77.000	175.000
c. Pemeriksaan Komposisi Tubuh 1). Body Mass Index 2). Skinfold Calliper 3). Anthropometri 4). Fat Analyzer 5). Total Body Fat	42.000	42.000	66.000	150.000

d. Test Otot Dan Sendi A. Kekuatan Otot B. Daya Tahan Otot C. Kelentukan Otot D. Daya Ledak Otot	42.000	42.000	66.000	150.000
e. A. Test Kecepatan Reaksi B. Test Koordinasi C. Test Kelincahan D. Test Keropos Tulang	49.000	49.000	77.000	175.000
f. Member Penggunaan Alat Fitnes A. Sekali Kunjungan B. Mingguan C. Bulanan	4.200 21.000 42.000	4.200 21.000 42.000	6.600 33.000 66.000	15.000 75.000 150.000

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

1. RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASASARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
a	RAWAT JALAN DENGAN RUJUKAN	12.500,00	7.500,00	20.000,00
b	TANPA RUJUKAN	15.000,00	10.000,00	25.000,00
c	KUNJUNGAN ULANG	12.500,00	7.500,00	20.000,00
d	INSTALASI GAWAT DARURAT	15.000,00	10.000,00	25.000,00
e	KONSUL ANTAR POLI	7.000,00	10.000,00	10.000,00

KETERANGAN :

- TARIF BELUM / TIDAK TERMASUK BIAYA OBAT & BAHAN / ALAT HABIS PAKAI, PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK & TINDAKAN MEDIK / PENUNJANG
- PEMERIKSAAN PENUNJANG DIHITUNG SESUAI TARIF

2. RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
a	KLAS III	51.000,00	34.000,00	85.000,00
b	KLAS II	63.000,00	42.000,00	105.000,00
c	KLAS I	105.000,00	70.000,00	175.000,00
d	KELAS UTAMA	165.000,00	110.000,00	275.000,00
e	ONE DAYCARE	120.000,00	80.000,00	200.000,00
f	PSIKIATRI INTENSIFCARE UNIT (PICU)	63.000,00	42.000,00	105.000,00
g	DETOKSIFIKASI NAPZA	81.000,00	54.000,00	135.000,00
h	INTERMEDIATE CARE UNIT	81.000,00	54.000,00	135.000,00
i	RUANG RAWAT NAPZA	63.000,00	42.000,00	105.000,00

KETERANGAN :

- TARIF BELUM/ TIDAK TERMASUK BIAYA OBAT & BAHAN / ALAT HABIS PAKAI
- TARIF BELUM/ TIDAK TERMASUK VISITE DOKTER

3. VISITE DOKTER

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
a	KLASIII	5.000,00	10.000,00	15.000,00
b	KLASII	7.500,00	15.000,00	15.000,00
c	KLASI	10.000,00	25.000,00	20.000,00
d	KELASUTAMA	12.500,00	100.000,00	25.000,00
e	ONE DAYCARE	10.000,00	50.000,00	20.000,00
f	UNIT PERAWATAN PSIKIATRI	15.000,00	15.000,00	30.000,00
g	INTENSIF (UPPI)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
h	DETOKSIFIKASI NAPZA	12.500,00	12.500,00	25.000,00
l	INTERMEDIATE CARE UNIT	12.500,00	12.500,00	25.000,00
j	RUANG SAKIT NAPZA	12.500,00	12.500,00	25.000,00
k	RUANG RAWAT NAPZA	12.500,00	12.500,00	25.500,00

Catatan : Visite dilakukan oleh dokter ruangan tidak termasuk jika konsulen

4. PENUNJANG DIAGNOSTIK

a. Laboratorium

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1). HEMATOLOGI:			
a). DARAH RUTIN	20.000,00	10.000,00	30.000,00
b). PEMERIKSAAN 1 –4 JENIS	27.000,00	13.000,00	40.000,00
c). PEMERIKSAAN> 4 JENIS	35.000,00	15.000,00	50.000,00
2). URINE RUTIN:			
a). URINE RUTIN	15.000,00	5.000,00	20.000,00
b). PROTEIN URINE	9.000,00	4.000,00	13.000,00
c). REDUKSI	6.500,00	2.500,00	9.000,00
d). BILIRUBIN URINE	8.000,00	3.000,00	11.000,00
e). SEDIMEN URINE	7.000,00	4.000,00	11.000,00
f). TEST KEHAMILAN	15.000,00	5.000,00	20.000,00
3). FAECES			
a). FAECES RUTIN	15.000,00	5.000,00	20.000,00
b). BENZIDINE TES /DARAH SAMAR	15.000,00	5.000,00	20.000,00
4). SEDIAAN			
a). BTA	15.000,00	10.000,00	25.000,00
b). GRAM	15.000,00	10.000,00	25.000,00
c). RECTAL/ PHARINKS SWAB	15.000,00	10.000,00	25.000,00
d). JAMUR (KEROKAN)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
e). MIKROFILARIA	15.000,00	10.000,00	25.000,00
f). MORFOLOGI DARAH TEPI	32.000,00	23.000,00	55.000,00
5). KIMIA KLINIK			
a). DIABETES			
(a). GLUCOSA SEWAKTU	16.000,00	6.000,00	22.000,00
(b). GLUCOSA PUASA	16.000,00	6.000,00	22.000,00
(c). GLUCOSA 2 JPP	16.000,00	6.000,00	22.000,00

b). FUNGSI HATI			
(1). BILIRUBIN TOTAL	15.000,00	6.000,00	26.000,00
(2). BILIRUBIN DIREK	15.000,00	6.000,00	26.000,00
(3). SGOT	17.000,00	8.000,00	25.000,00
(4). SGPT	17.000,00	8.000,00	25.000,00
(5). ALKALI PHOSPHATASE	25.000,00	6.000,00	31.000,00
(6). GAMMA GT	25.000,00	6.000,00	31.000,00
(7). ALBUMIN	15.000,00	6.000,00	21.000,00
(8). TOTAL PROTEIN	15.000,00	6.000,00	21.000,00
c). FUNGSI GINJAL			
(1). UREUM	20.000,00	7.000,00	27.000,00
(2). CREATININ	15.000,00	6.000,00	31.000,00
(3). URIC ACID	33.000,00	7.000,00	40.000,00
d). ANALISA LEMAK			
(1). CHOLESTEROL	20.000,00	7.000,00	27.000,00
(2). HDL CHOLESTEROL	30.000,00	7.000,00	37.000,00
(3). LDL CHOLESTEROL	29.000,00	7.000,00	36.000,00
(4). TRIGLISERIDA	20.000,00	7.000,00	27.000,00
(5). CPK- CKMB	80.000,00	21.000,00	101.000,00
6). SEROLOGI			
a). HbsAg	33.000,00	12.000,00	45.000,00
b). Anti Hbs	35.000,00	12.000,00	47.000,00
c). HCV	50.000,00	32.000,00	82.000,00
d). WIDAL	30.000,00	12.000,00	42.000,00
e). VDRL	20.000,00	12.000,00	32.000,00
f). AFP	50.000,00	20.000,00	70.000,00
g). CRP	30.000,00	10.000,00	40.000,00
h). ASTO	20.000,00	10.000,00	30.000,00
7). ANALISA GAS DARAH	180.000,00	20.000,00	200.000,00
8). ELEKTROLIT Na, K, Cl	130.000,00	20.000,00	150.000,00
9). DRUG ABUSE TES			
a). AMPHETAMIN	25.000,00	10.000,00	35.000,00
b). OPIAT	25.000,00	10.000,00	35.000,00
c). CANNABINOID	25.000,00	10.000,00	35.000,00
d). BENZODIAZEPIN	25.000,00	10.000,00	35.000,00
e). BARBITURAT	25.000,00	10.000,00	35.000,00
f). COCAIN	25.000,00	10.000,00	35.000,00
g). PAKET 5MACAM REAGEN	135.000,00	15.000,00	150.000,00

KETERANGAN :

- BIAYA OBAT/BAHAN HABIS PAKAI (BHP) DAPAT BERUBAH SESUAI HARGA YANG DITETAPKAN

b. PSIKOMETRI/ PSIKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	PSIKOMETRI SEDERHANA	40.000,00	30.000,00	70.000,00
2	TES KECERDASAN	50.000,00	40.000,00	90.000,00
3	TES BAKAT	60.000,00	40.000,00	100.000,00
4	TES KEPRIBADIAN CANGGIH: MMP!	130.000,00	120.000,00	250.000,00
5	KONSELING	40.000,00	35.000,00	75.000,00
6	PSIKOMETRI SEDANG	50.000,00	50.000,00	100.000,00
7	PSIKOMETRI LENGKAP	100.000,00	100.000,00	200.000,00

5. PEMERIKSAAN & TINDAKAN MEDIS

a. PEMERIKSAAN & TINDAKAN GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	KONSULTASI /R RUJUKAN/RONTGEN FOTO	8.000,00	7.000,00	15.000,00
2	CABUT GIGI PERMANEN	30.000,00	20.000,00	50.000,00
3	CABUT GIGI PERMANEN KOMPLIKASI	50.000,00	30.000,00	80.000,00
4	CABUT GIGI SUSU DENGAN CE	15.000,00	10.000,00	25.000,00
5	CABUT GIGI SUSU DENGAN ANASTESI	20.000,00	15.000,00	35.000,00
6	TUMPATAN SEMENTARA	17.500,00	12.500,00	30.000,00
7	TUMPATAN AMALGAM	30.000,00	20.000,00	50.000,00
8	TUMPATAN SILIKAT	30.000,00	20.000,00	50.000,00
9	TUMPATAN KOMPOSIT (1 BIDANG)	50.000,00	25.000,00	75.000,00
11	PERAWATAN SALURAN AKAR (PSA)	17.500,00	12.500,00	30.000,00
11	PERAWATAN SALURAN AKAR	20.000,00	15.000,00	35.000,00
12	SCALING PER REGIO	17.500,00	12.500,00	30.000,00
13	SCALING RA + RB	60.000,00	40.000,00	100.000,00
14	INSISI ABSES/ KURETASE	35.000,00	15.000,00	50.000,00

KETERANGAN :

- BIAYA OBAT/ BAHAN HABIS PAKAI (BHP) DAPAT BERUBAH SESUAI HARGA YANG DITETAPKAN

b. OKUPASI TERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	ASSESMENT AWAL	50.000,00	25.000,00	75.000,00
2	COGNITIVE BEHAVIOR TRAINING	30.000,00	20.000,00	50.000,00
3	ADL TRAINING	30.000,00	20.000,00	50.000,00
4	SENSORY INTEGRATION THERAPY	40.000,00	30.000,00	70.000,00
5	VOCATIONAL TRAINING	30.000,00	20.000,00	50.000,00
6	REMEDIAL THERAPY	30.000,00	20.000,00	50.000,00
7	GROUP THERAPY	50.000,00	25.000,00	75.000,00
8	MOTORIK TRAINING	40.000,00	30.000,00	70.000,00
9	SNOEZELEN THERAPY	70.000,00	50.000,00	120.000,00
10	EVALUASI OT	50.000,00	25.000,00	75.000,00
11	LEISURE TRAINING	40.000,00	30.000,00	70.000,00
12	HOME PROGRAM TERAPI	30.000,00	20.000,00	50.000,00
13	MODIFIKASI ALAT BANTU ADL/LINGKUNGAN ERGONOMI	100.000,00	100.000,00	200.000,00

c. REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	INFRA RED	17.000,00	8.000,00	25.000,00
2	ULTRASOUND	17.000,00	8.000,00	25.000,00
3	SWD	17.000,00	8.000,00	25.000,00
4	MWD	17.000,00	8.000,00	25.000,00
5	ES	17.000,00	8.000,00	25.000,00
6	FARADISASI	17.000,00	8.000,00	25.000,00
7	TENS	17.000,00	8.000,00	25.000,00
8	EXERCISE	27.000,00	13.000,00	40.000,00
9	TRAKSI	27.000,00	13.000,00	40.000,00
10	NEBULIZER	17.000,00	8.000,00	25.000,00
11	INTERFERENSI/ MUSCLE RELAXATION	17.000,00	8.000,00	25.000,00
12	SENSORY INTEGRASI	17.000,00	8.000,00	25.000,00
13	DDST (SCREENING TUMBUH KEMBANG)	17.000,00	8.000,00	25.000,00
14	ELMS 2 (SCREENING TUMBUH KEMBANG)	17.000,00	8.000,00	25.000,00
15	PIJAT BAYI	27.000,00	13.000,00	40.000,00
16	HYDROTERAPI	27.000,00	13.000,00	40.000,00

d. PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	OBAT JADI/ ALKES	JUMLAH OBAT X HARGA OBAT X FAKTOR PELAYANAN + EMBALAGE
2	OBATRACIK	JUMLAH OBAT X HARGA OBAT X FAKTOR PELAYANAN + EMBALAGE + BIAYA BAHAN/ ALAT HABIS PAKAI
3	KERTAS PUYER	100,00
4	KAPSUL	200,00

e. REHABILITASI SOSIAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	KLAS III/RJ	6.000,00	9.000,00	15.000,00
2	KLAS II	8.000,00	12.000,00	20.000,00
3	KLAS I	10.000,00	15.000,00	25.000,00
4	KELAS UTAMA	12.000,00	18.000,00	30.000,00

f. TINDAKAN ASUHAN KEPERAWATAN

NO	KELAS PERAWATAN	JASASARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	KLAS III:			
	1) SELF CARE (2 JAM)	7.000,00	15.000,00	22.000,00
	2) PARSIAL (4 JAM)	8.000,00	20.000,00	28.000,00
	3) TOTAL (6 JAM)	10.000,00	25.000,00	35.000,00
2	KLAS II:			
	1) SELF CARE (2 JAM)	8.000,00	17.000,00	25.000,00
	2) PARSIAL CARE (4 JAM)	10.000,00	25.000,00	35.000,00
	3) TOTAL CARE (6 JAM)	12.000,00	30.000,00	42.000,00
3	KLAS I:			
	1) SELF CARE (2 JAM)	10.000,00	20.000,00	35.000,00
	2) PARSIAL CARE (4 JAM)	12.000,00	25.000,00	37.000,00
	3) TOTAL CARE (6 JAM)	13.000,00	35.000,00	48.000,00
4	KELAS UTAMA:			
	1) SELF CARE (2 JAM)	10.000,00	25.000,00	35.000,00
	2) PARSIAL CARE (4 JAM)	13.000,00	50.000,00	63.000,00
	3) TOTAL CARE (6 JAM)	15.000,00	75.000,00	90.000,00
	Konsultasi Keperawatan	5.000,00	20.000,00	25.000,00

g. TINDAKAN KHUSUS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	PEMASANGAN INFUS	10.000,00	15.000,00	25.000,00
2	OBSERVASI PASIEN DENGAN INFUS/HARI	0	3.000,00	3.000,00
3	PEMASANGAN KATETER	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4	LEPAS KATETER	3.000,00	7.000,00	10.000,00
5	INJEKSI	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6	ISOLASI	5.000,00	5.000,00	10.000,00
7	PEMASANGAN SONDE	10.000,00	5.000,00	15.000,00
8	MERAWAT LUKA : RINGAN	3.000,00	4.000,00	7.000,00
	SEDANG	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	BERAT	7.000,00	8.000,00	15.000,00
9	FIKSASI	5.000,00	15.000,00	20.000,00
10	ECT KONVENSIONAL	75.000,00	50.000,00	125.000,00
11	ECT MONITOR	250.000,00	100.000,00	350.000,00
12	TMS (TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION)	250.000,00	150.000,00	400.000,00
13	POLYSOMNOGRAPHI	1000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
14	JAHIT LUKA : RINGAN < 3 JAHITAN	15.000,00	5.000,00	20.000,00
	SEDANG, 4 - 10 JAHITAN	18.000,00	7.000,00	25.000,00
	BERAT, > 10 JAHITAN	20.000,00	20.000,00	40.000,00
15	BALUT LUKA	5.000,00	3.000,00	8.000,00
16	EKSTRAKSIKUKU	10.000,00	10.000,00	20.000,00
17	PEMASANGAN BIDAI	20.000,00	10.000,00	30.000,00
18	PEMASANGAN NEBULIZER	5.000,00	10.000,00	15.000,00

19	PEMASANGAN OKSIGEN	0	3.000,00	3.000,00
20	INCISI	10.000,00	15.000,00	25.000,00
21	GANTIPERBAN : KECIL	4.000,00	3.000,00	7.000,00
	SEDANG	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	BESAR	9.000,00	6.000,00	15.000,00
22	ANGKAT JAHITAN	8.000,00	7.000,00	15.000,00
23	TAMPON	8.000,00	7.000,00	15.000,00

KETERANGAN :

- TARIF BELUM / TIDAK TERMASUK BIAYA OBAT & BAHAN / ALAT HABIS PAKAI

h. PELAYANAN MEDICOLEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	PEMERIKSAAN DAN SURAT KETERANGAN BEBAS NAPZA	3.000,00	12.000,00	15.000,00
2	PEMERIKSAAN DAN SURAT KETERANGAN DOKTER AHLI	30.000,00	70.000,00	100.000,00
3	PEMERIKSAAN DAN KETERANGAN PSIKOLOGI	10.000,00	30.000,00	40.000,00
4	VISUM ET REPERTUM	60.000,00	40.000,00	100.000,00

i. PEMAKAIAN ALAT MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASASARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	MONITOR VITAL SIGN	35.000,00	15.000,00	50.000,00
2	INFUS PUMP	35.000,00	15.000,00	50.000,00
3	MATRAS ANTI DECUBITUS	15.000,00	5.000,00	20.000,00
4	SUCTION PUMP	15.000,00	5.000,00	20.000,00

j. PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	PERAWATAN JENAZAH (MEMANDIKAN, MENKAFANI, + BAHAN)	90.000,00	60.000,00	150.000,00
2	PENYIMPANAN < 2 HARI	45.000,00	35.000,00	80.000,00
3	PENYIMPANAN 2-4 HARI	55.000,00	45.000,00	100.000,00
4	PENYIMPANAN > 4 HARI	100.000,00	150.000,00	250.000,00
5	PEMAKAMAN	700.000,00	500.000,00	1.250.000,00

k. AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A.	AMBULANCE	
1	DALAM KOTA	250.000,00
2	LUARKOTA: A. ≤100 KM	1.000.000,00
	B. >100 KM	1.000.000,0+5.000,00/KM
B.	MOBILJENAZAH	
1	DALAM KOTA	100.000,00
2	LUAR KOTA: A. ≤ 100 KM	500.000,00
	B. >100 KM	500.000,0+5.000,00/KM

l. GAS MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	PERMENIT (Rp)
1	PEMBERIAN OKSIGEN	300,00

m. PENDIDIKAN ,PELATIHAN DAN PENELITIAN

NO	KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	PRAKTEK KLINIK		
	A MAHASISWA KEPERAWATAN	30.000,00	PER MINGGU/ORANG
	B. SISWA/MAHASISWA UMUM	10.000,00	PER MINGGU/ORANG
2	PENELITIAN	250.000,00	PER JUDUL PENELITIAN

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	PARAMETER	KATEGORI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN				
a	MPN Coliform	Mikrobiologi sedang II	Rp. 40,000	1 x Pemeriksaan
b	MPN Coliform + Pengeceran	Mikrobiologi sedang II	Rp. 80,000	1 x Pemeriksaan
c	MPN Fecal Coliform	Mikrobiologi sedang II	Rp. 40,000	1 x Pemeriksaan
d	MPN Fecal Coliform + Pengeceran	Mikrobiologi sedang II	Rp. 80,000	1 x Pemeriksaan
e	Angka Kuman	Mikrobiologi sedang I	Rp. 40,000	1 x Pemeriksaan
f	Angka Kuman udara	Mikrobiologi sedang I	Rp. 40,000	1 x Pemeriksaan
g	Vibrio	Mikrobiologi sedang I	Rp. 50,000	1 x Pemeriksaan
h	Salmonella	Mikrobiologi sedang I	Rp. 50,000	1 x Pemeriksaan
i	Shigella	Mikrobiologi sedang I	Rp. 50,000	1 x Pemeriksaan
j	Plankton	Mikrobiologi sedang I	Rp. 75,000	1 x Pemeriksaan
k	Benthos	Mikrobiologi sedang I	Rp. 75,000	1 x Pemeriksaan
l	Legionella sp	Mikrobiologi sedang I	Rp. 250,000	1 x Pemeriksaan

2. PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN

a	Angka Kuman E.coli	Mikrobiologi sedang I	Rp. 40,000	1 x Pemeriksaan
b	Vibrio	Mikrobiologi sedang I	Rp. 50,000	1 x Pemeriksaan
c	Salmonella	Mikrobiologi sedang I	Rp. 50,000	1 x Pemeriksaan
d	Shigella	Mikrobiologi sedang I	Rp. 50,000	1 x Pemeriksaan
e	E.coli	Mikrobiologi sedang I	Rp. 50,000	1 x Pemeriksaan
f	Staphylococcus	Mikrobiologi sedang I	Rp. 50,000	1 x Pemeriksaan

3. PARAMETER KULTUR DAN SENSITIVITAS

a	Urine Kultur	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
b	Sekret Kultur (Aerob)	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
c	Sekret Kultur (Anaerob)	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
d	BTA Kultur	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 175,000	1 x Pemeriksaan
e	Darah Kultur	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
f	Pus Kultur	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
g	Gaal Kultur	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
h	LCS Kultur	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
i	Faeces Kultur	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
j	Jamur Kultur	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
k	Rectal Swab Kultur (Salmonella, Shigella, Vibrio)	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
l	Corynebacterium diphteri (Kultur)	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
m	Sensitivitas Obat Jamur	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 250,000	1 x Pemeriksaan
n	Kultur Bakteri Anaerob + Sensi	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 200,000	1 x Pemeriksaan

4. PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS

a	Faeces lengkap	Mikrobiologi Sederhana	Rp. 10,000	1 x Pemeriksaan
b	Sekret Vagina/ Urethra	Mikrobiologi Sederhana	Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	a. Trichomonas	Mikrobiologi Sederhana	Rp. 7,500	1 x Pemeriksaan
	b. Sel ragi	Mikrobiologi Sederhana	Rp. 7,500	1 x Pemeriksaan
	c. Cat Gram	Mikrobiologi Sederhana	Rp. 10,000	1 x Pemeriksaan
c	<i>Mycobacterium leprae</i> (ZN)	Mikrobiologi Sederhana	Rp. 10,000	1 x Pemeriksaan
d	Sputum BTA (ZN)	Mikrobiologi Sederhana	Rp. 10,000	1xPemeriksaan
e	<i>Corynebacterium diphtheriae</i> (Neisser)	Mikrobiologi Sederhana	Rp. 10,000	1 x Pemeriksaan
f	Malaria (Giemsa)	Mikrobiologi Sederhana	Rp. 10,000	1 x Pemeriksaan
g	Filaria (Giemsa)	Mikrobiologi Sederhana	Rp. 10,000	1 x Pemeriksaan
h	Benzidine Test	Mikrobiologi Sederhana	Rp. 5,000	1 x Pemeriksaan

5. PEMERIKSAAN IMUNOLOGI

AGGLUTINITAS /FLUCOLASI /HA DAN HI TEST

a	Rheumatoid Factor	Imunologi & Serologi	Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
b	C. Reactive Protein	Imunologi & Serologi	Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
c	ASTO	Imunologi & Serologi	Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
d	Test Kehamilan	Imunologi & Serologi	Rp. 25,000	
e	Widal	Imunologi & Serologi	Rp. 20,000	
f	VDRL	Imunologi & Serologi	Rp. 47,000	1 x Pemeriksaan
g	TPHA	Imunologi & Serologi	Rp. 47,000	1 x Pemeriksaan
h	Dengue Blood	Imunologi & Serologi	Rp. 60,000	1 x Pemeriksaan
i	DHF-HI	Imunologi & Serologi	Rp. 40,000	1 x Pemeriksaan
j	Chikungunya	Imunologi & Serologi	Rp. 250,000	1 x Pemeriksaan
k	Ig G Campak	Imunologi & Serologi	Rp. 150,000	1 x Pemeriksaan
l	Total Ig E	Imunologi & Serologi	Rp. 150,000	1 x Pemeriksaan

ELISA

a	IgM Clamydia	Imunologi & Serologi	Rp. 192,000	1 x Pemeriksaan
b	IgG Clamydia	Imunologi & Serologi	Rp. 275,000	1 x Pemeriksaan
c	IgM Anti DHF	Imunologi & Serologi	Rp. 145,000	1 x Pemeriksaan
d	IgG Anti DHF	Imunologi & Serologi	Rp. 145,000	1 x Pemeriksaan
e	HBsAg	Imunologi & Serologi	Rp. 35,000	1 x Pemeriksaan
f	Anti HBs Ag	Imunologi & Serologi	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
g	Anti HBc Total	Imunologi & Serologi	Rp. 148,000	1 x Pemeriksaan
h	Anti Hbe	Imunologi & Serologi	Rp. 140,000	1 x Pemeriksaan
i	Anti HAV Total	Imunologi & Serologi	Rp. 150,000	1 x Pemeriksaan
j	IgM Anti HBc	Imunologi & Serologi	Rp. 165,000	1 x Pemeriksaan
k	IgM Anti HAV	Imunologi & Serologi	Rp. 150,000	1 x Pemeriksaan
l	Anti HCV	Imunologi & Serologi	Rp. 170,000	1 x Pemeriksaan
m	IgM Anti HCV	Imunologi & Serologi	Rp. 340,000	1 x Pemeriksaan
n	Anti HIV 1/2	Imunologi & Serologi	Rp. 300,000	1 x Pemeriksaan
o	Anti HIV 1/2	Imunologi & Serologi	Rp. 300,000	1 x Pemeriksaan
p	VIDAS HIV Duo UTRA	Imunologi & Serologi	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
q	IgM toxoplasma	Imunologi & Serologi	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
r	IgG toxoplasma	Imunologi & Serologi	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
s	IgM anti CMV	Imunologi & Serologi	Rp. 140,000	1 x Pemeriksaan

t	IgG anti CMV	Imunologi & Serologi	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
u	IgM Anti HSV 1	Imunologi & Serologi	Rp. 150,000	1 x Pemeriksaan
v	IgG Anti HSV 1	Imunologi & Serologi	Rp. 150,000	1 x Pemeriksaan
w	IgM Anti HSV 2	Imunologi & Serologi	Rp. 126,000	1 x Pemeriksaan
x	IgG Anti HSV 2	Imunologi & Serologi	Rp. 126,000	1 x Pemeriksaan
y	IgG Anti rubella	Imunologi & Serologi	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
aa	IgM Anti rubella	Imunologi & Serologi	Rp. 120,000	1 x Pemeriksaan
bb	Antigenemia CMV	Imunologi & Serologi	Rp. 180,000	1 x Pemeriksaan
cc	IgM leptospira	Imunologi & Serologi	Rp. 50,000	1 x Pemeriksaan
dd	ANA tes	Imunologi & Serologi	Rp. 32,000	1 x Pemeriksaan
ee	CEA	Imunologi & Serologi	Rp. 110,000	1 x Pemeriksaan
gg	Ca 15.3	Imunologi & Serologi	Rp. 165,000	1 x Pemeriksaan
hh	Ca 19.9	Imunologi & Serologi	Rp. 175,000	1 x Pemeriksaan
ii	Ca 125	Imunologi & Serologi	Rp. 150,000	1 x Pemeriksaan
jj	AFP	Imunologi & Serologi	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
kk	PSA	Imunologi & Serologi	Rp. 200,000	1 x Pemeriksaan
ll	T-3	Imunologi & Serologi	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
mm	T-4	Imunologi & Serologi	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
nn	TSH-s	Imunologi & Serologi	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
oo	FT 4	Imunologi & Serologi	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
pp	FT 3	Imunologi & Serologi	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
qq	Ferritin	Imunologi & Serologi	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
rr	Estradiol	Imunologi & Serologi	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan
ss	Prolaktin	Imunologi & Serologi	Rp. 90,000	1 x Pemeriksaan
tt	LH	Imunologi & Serologi	Rp. 90,000	1 x Pemeriksaan
uu	FSH	Imunologi & Serologi	Rp. 90,000	1 x Pemeriksaan
vv	Progesteron	Imunologi & Serologi	Rp. 150,000	1 x Pemeriksaan
ww	HCG	Imunologi & Serologi	Rp. 90,000	1 x Pemeriksaan
xx	CORTISOL	Imunologi & Serologi	Rp. 115,000	1 x Pemeriksaan
yy	TESTOTERON	Imunologi & Serologi	Rp. 160,000	1 x Pemeriksaan
zz	CKMB	Imunologi & Serologi	Rp. 162,000	1 x Pemeriksaan
aaa	DIGOXIN	Imunologi & Serologi	Rp. 110,000	1 x Pemeriksaan
bbb	Chikungunya (Rafid)	Imunologi & Serologi	Rp. 125,000	1 x Pemeriksaan
ccc	CD4	Imunologi & Serologi	Rp. 150,000	1 x Pemeriksaan

PEMERIKSAAN PCR

a	PCRMTBC	Imunologi Canggih	Rp. 200,000	1 x Pemeriksaan
b	PCR Salmonella	Imunologi Canggih	Rp. 200,000	1 x Pemeriksaan
c	PCR Flu Burung / Flu Babi	Imunologi Canggih	Rp. 200,000	1 x Pemeriksaan

RONTGEN

KONVENSIONAL /TANPA KONTRAS

a	FOTO THORAX AP /PA		Rp. 50,000	1 x Foto
b	FOTO THORAX LATERAL		Rp. 65,000	1 x Foto
c	FOTO BNO /ABDOMEN AP		Rp. 65,000	1 x Foto
d	FOTO BNO /ABDOMEN LATERAL		Rp. 65,000	1 x Foto
e	FOTO SCHEDELLAP /PA		Rp. 65,000	1 x Foto
f	FOTO SCHEDELL LATERAL		Rp. 130,000	1x Foto

g	FOTO COLUMA VERTEBRAE AP LAT		Rp. 130,000	1 x Foto
h	FOTO COLUMA VERTEBRAE AP LAT		Rp. 130,000	1 x Foto
i	FOTO AP/ LATERAL EXTREMITAS /EXPOSURE		Rp. 130,000	1 x Foto

TINDAKAN DENGAN KONTRAS

a	BNO- IVP		Rp. 700,000	1 x Pemeriksaan
b	COLON INLOOP		Rp. 700,000	1 x Pemeriksaan
c	OESOPHAGUS MAAG DUODENUM		Rp. 450,000	1 x Pemeriksaan
d	HISTEROSALPHINGOGRAPHY		Rp. 450,000	1 x Pemeriksaan
e	RPG		Rp. 450,000	1 x Pemeriksaan
f	APG		Rp. 450,000	1 x Pemeriksaan
g	FISTULOGRAPHY		Rp. 450,000	1 x Pemeriksaan
h	MYELOGRAPHY		Rp. 450,000	1 x Pemeriksaan
i	URETHROCYSTOGRAPHY		Rp. 450,000	1 x Pemeriksaan

F. ULTRASONOGRAFI (USG)

a	Ultrasonografi (USG)		Rp. 150,000	1 x Pemeriksaan
b	Pembacaan Hasil Rontgen Kolektif		Rp. 10,000	1 x Pemeriksaan
c	Pembacaan Hasil Rontgen Personal		Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan

G. PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PME) PER PERIODE

a	PME kultur Mikrobiologi dan Uji kepekaan (Sensitivity test)		Rp. 550,000	1 x Pemeriksaan
b	PME Regional Mikroskopis Bakteri Tahan Asam (BTA)		Rp. 250,000	1 x Pemeriksaan
c	PME Regional Mikroskopis Malaria		Rp. 250,000	1 x Pemeriksaan
d	PME Regional Mikroskopis Telur Cacing		Rp. 250,000	1 x Pemeriksaan
e	PME Regional Mikroskopis Kimia Klinik		Rp. 350,000	1 x Pemeriksaan
f	PME Regional Urinalisasi		Rp. 350,000	1 x Pemeriksaan
g	PME Imunologi		Rp. 250,000	1 x Pemeriksaan
h	PME Hematologi		Rp. 300,000	1 x Pemeriksaan
i	PME Klinik		Rp. 300,000	1 x Pemeriksaan
j	PME Urinalisasi		Rp. 300,000	1 x Pemeriksaan

HEMATOLOGI

NO	PARAMETER	KATEGORI	TARIF(Rp)	KET
1	2	3	4	5

**a. PEM. HEMATOLOGI
DARAH LENGKAP:**

1	Hb	Hematologi Sedang I	Rp. 5,000	1 x Pemeriksaan
2	Lecosit	Hematologi Sederhana	Rp. 2,500	1 x Pemeriksaan
3	Diff	Hematologi Sederhana	Rp. 5,000	1 x Pemeriksaan
4	BBS	Hematologi Sederhana	Rp. 2,500	1 x Pemeriksaan
5	Trombosit	Hematologi Sederhana	Rp. 2,500	1 x Pemeriksaan
6	Hematokrit	Hematologi Sederhana	Rp. 2,500	1 x Pemeriksaan
7	W. Pendarahan / BT	Hematologi Sederhana	Rp. 2,500	1 x Pemeriksaan
8	W. Pembekuan / CT	Hematologi Sederhana	Rp. 2,500	1 x Pemeriksaan
9	LE -Sel	Hematologi Canggih I	Rp. 17,500	1 x Pemeriksaan
10	Morfologi	Hematologi Canggih I	Rp. 17,500	1 x Pemeriksaan
11	Golongan Darah	Hematologi Sederhana	Rp. 7,500	1 x Pemeriksaan
12	Eritrosit	Hematologi Sederhana	Rp. 2,500	1 x Pemeriksaan
13	Retikulosit	Hematologi Sederhana	Rp. 2,500	1 x Pemeriksaan
14	Hematologi Analyzer (Hb,leco,eri,trom,Ht,MCV. MCH.MCHC)	Hematologi Canggih I	Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan
15	Hitung Eosinofil	Hematologi Sedang I	Rp. 5,000	1xPemeriksaan
16	PTT = Partial Tromboplastin Time	Hematologi Sedang I	Rp. 15,000	1 x Pemeriksaan
17	APTT = Activated Partial Tromboplastin Time	Hematologi Sedang I	Rp. 15,000	1 x Pemeriksaan
18	TIBC = Limposit Plasma Biru	Hematologi Sedang I	Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan
19	LPB = Limposit Plasma Biru	Hematologi Sedang I	Rp. 5,000	1 x Pemeriksaan
20	Si = Serum Iron	Hematologi Sedang I	Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan

**b. KIMIA KLINIK
URINE LENGKAP**

1	UL (Dgn Strip) + sed. (Gluk, Prot,bil,urobil,SG,BLD)	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 10,000	1 x Pemeriksaan
2	Sedimen Urine	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 3,500	1 x Pemeriksaan
3	BD urine	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 2,500	1 x Pemeriksaan
4	Darah Samar	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 5,000	1 x Pemeriksaan
5	Fisik:Vol,Bau,War,Ke2ruhan	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 2,500	1 x Pemeriksaan
6	Analisa Batu	Kimia Klinik Sedang II	Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
7	Protein Esbach	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 7,500	1 x Pemeriksaan
8	Analisa Sperma	Kimia Klinik Sederhana	Rp. 30,000	1 x Pemeriksaan
9	Analisa Cairan Transudat / Eksudat	Kimia Klinik Sedang II	Rp. 30,000	1 x Pemeriksaan

DARAH

1	GULAN	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 10,000	1 x Pemeriksaan
2	GULA PP	Kimia Klinik Sedang II	Rp. 10,000	1 x Pemeriksaan
3	Ureum	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 10,000	1 x Pemeriksaan
4	Creatinin	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 12,500	1 x Pemeriksaan
5	Asam Urat	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 17,500	1 x Pemeriksaan
6	SGOT	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 17,500	1 x Pemeriksaan
7	SGPT	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 17,500	1 x Pemeriksaan
8	Bilirubin Direct	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 17,500	1 x Pemeriksaan
9	Bilirubin Indirect	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 17,500	1 x Pemeriksaan
10	TTT	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 17,500	1 x Pemeriksaan
11	Zn-TT	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 17,500	1 x Pemeriksaan
12	Albumin	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 10,000	1 x Pemeriksaan
13	Globulin	Kimia Klinik Sedang II	Rp. 17,500	1 x Pemeriksaan
14	Alkali Phospat	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan
15	Cholesterol	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan
16	HDL	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan
17	LDL	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan

18	Triglyseride	Kimia Klinik Sedang II	Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan
19	Gamma GT	Kimia Klinik Sedang II	Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
20	LDH	Kimia Klinik Sedang II	Rp. 60,000	1 x Pemeriksaan
21	Amylase	Kimia Klinik Sedang II	Rp. 65,000	1 x Pemeriksaan
22	GLUKOSA STIK (CITO)	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 7,500	1 x Pemeriksaan
23	CKMB	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 150,000	1 x Pemeriksaan
24	CK	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 70,000	1 x Pemeriksaan
25	Kalium	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan
26	Natrium	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan
27	Calcium	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan
28	Chlorida	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan
29	Magnesium	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 35,000	1 x Pemeriksaan
30	CHOLINESTERASE	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 35,000	1 x Pemeriksaan
31	CRETININ CLEARANCE	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
32	HBAIC	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 100,000	1 x Pemeriksaan

7. PARAMETER PEMERIKSAAN KIMIA LINGKUNGAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT CANGGIH

NO	PARAMETER	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Air Raksa	Rp. 50,000	Persempel
2	Arsen	Rp. 50,000	Persempel
3	Besi	Rp. 35,000	Persempel
4	Kadmium	Rp. 35,000	Persempel
5	Chromium	Rp. 35,000	Persempel
6	Mangan	Rp. 35,000	Persempel
7	Selenium	Rp. 50,000	Persempel
8	Seng	Rp. 35,000	Persempel
9	Timbal	Rp. 35,000	Persempel
10	Stibium	Rp. 35,000	Persempel
11	Natrium	Rp. 35,000	Persempel
12	Kalium	Rp. 35,000	Persempel
13	Magnesium	Rp. 35,000	Persempel
b	PEMERIKSAAN UDARA		
1	Satu paket pemeriksaan udara ambient metode Elektrometri :	Rp. 2,000,000	Perpaket
	a. Debu		
	b. Udara CO		
	c. Udara Sox		
	d. Udara Nox		
	e. Udara NO		
	f. Udara NO2		
	g. Ozon		
	h. Udara SO2		
	i. Meterologi ATF		
	j. Meterologi RTE		
	k. Meterologi WD		
	l. Meterologi WS		
	m. Meterologi SR		
	n. Meterologi NH		
2	Pemeriksaan udara secara manual ambient :		
	a. Debu	Rp. 125,000	Persampel
	b. Udara CO	Rp. 40,000	Persampel
	c. Udara SOx	Rp. 40,000	Persampel
	d. Udara NOx	Rp. 40,000	Persampel
	e. Kebisingan	Rp. 75,000	Persampel
	f. Logam berat :		
	-Pb	Rp. 160,000	Persampel

	- Hg	Rp. 160,000	Persampel
	- As	Rp. 160,000	Persampel
	- Cd	Rp. 160,000	Persampel
	- Zn	Rp. 150,000	Persampel
	- Sb	Rp. 150,000	Persampel
	- Pb	Rp. 160,000	Persampel
3	OPASITAS	Rp. 30,000	Persampel
4	PARTICULAT	Rp. 110,000	Persampel

8. JENIS PEMERIKSAAN : AIR MINUM

NO	PARAMETER	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
	FISIKA :		
1	Bau	Rp. 2,500	Persampel
2	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp. 15,000	Persampel
3	Kekeruhan	Rp. 10,000	Persampel
4	Rasa	Rp. 2,500	Persampel
5	Suhu	Rp. 5,000	Persampel
6	Warna	Rp. 7,500	Persampel
	KIMIA :		
	Kimia Anorganik :		
1	Air Raksa	Rp. 50,000	Persampel
2	Aluminium	Rp. 35,000	Persampel
3	Arsen	Rp. 50,000	Persampel
4	Barium	Rp. 35,000	Persampel
5	Besi	Rp. 35,000	Persampel
6	Fluorida	Rp. 10,000	Persampel
7	Kadmium	Rp. 35,000	Persampel
8	Kesadahan (CaCo ₃)	Rp. 10,000	Persampel
9	Klorida	Rp. 10,000	Persampel
10	Kromium	Rp. 17,500	Persampel
11	Mangan	Rp. 35,000	Persampel
12	Natrium	Rp. 35,000	Persampel
13	Nitrat	Rp. 10,000	Persampel
14	Nitrit	Rp. 10,000	Persampel
15	Perak	Rp. 35,000	Persampel
16	pH	Rp. 7,500	Persampel
17	Selenium	Rp. 50,000	Persampel
18	Seng	Rp. 35,000	Persampel
19	Sianida	Rp. 17,500	Persampel
20	Sulfat	Rp. 10,000	Persampel
21	Sulfida	Rp. 20,000	Persampel
22	Tembaga	Rp. 35,000	Persampel
23	Timbal	Rp. 35,000	Persampel
24	Amoniak	Rp. 17,000	Persampel

9. JENIS PEMERIKSAAN : AIR BERSIH FISIK A :

NO	PARAMETER	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Bau	Rp. 2,500	Persampel
2	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp. 15,000	Persampel
3	Kekeruhan	Rp. 10,000	Persampel
4	Rasa	Rp. 2,500	Persampel
5	S u h u	Rp. 2,500	Persampel
6	W a r n a	Rp. 7,500	Persampel
KIMIA :			
Kimia Anorganik :			
1	Air Raksa	Rp. 50,000	Persampel
2	Arsen	Rp. 50,000	Persampel
3	Besi	Rp. 35,000	Persampel
4	Fluorida	Rp. 10,000	Persampel
5	Kadmium (AAS)	Rp. 35,000	Persampel
6	Kesadahan (CaCo3)	Rp. 10,000	Persampel
7	Klorida	Rp. 10,000	Persampel
8	Kromium Valensi 6	Rp. 17,500	Persampel
9	Mangan	Rp. 35,000	Persampel
10	Nitrat	Rp. 10,000	Persampel
11	Nitrit	Rp. 10,000	Persampel
12	pH	Rp. 7,500	Persampel
13	Selenium	Rp. 50,000	Persampel
14	Seng	Rp. 35,000	Persampel
15	Sianida	Rp. 17,500	Persampel
16	Sulfat	Rp. 11,000	Persampel
17	Timbal (Pb)	Rp. 36,000	Persampel
Kimia Organik:			
1	Zat Organik (KMnO4)	Rp. 10,000	Persampel

10. JENIS PEMERIKSAAN : AIR BUANGAN

NO	PARAMETER	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
FISIK A :			
1	S u h u	Rp. 2,500	Persampel
2	Zat Terapung (yang Tertahan oleh saringan dengan lobang ukuran 3 mm)	Rp. 20,000	Persampel
3	W a r n a	Rp. 7,500	Persampel
4	Bau	Rp. 2,500	Persampel
KIMIA :			
Kimia Anorganik :			
1	Aluminium (AAS)	Rp. 35,000	Persampel
2	Arsen (AAS)	Rp. 50,000	Persampel
3	Barium *	Rp. 10,000	Persampel
4	Besi	Rp. 35,000	Persampel
5	Chromium	Rp. 35,000	Persampel
6	Kadmium	Rp. 35,000	Persampel
7	Nikel	Rp. 30,000	Persampel
8	Perak	Rp. 30,000	Persampel
9	Raksa	Rp. 50,000	Persampel
10	Seng	Rp. 35,000	Persampel
11	Tembaga	Rp. 35,000	Persampel
12	Timbal (AAS)	Rp. 35,000	Persampel
13	Amonia	Rp. 17,500	Persampel

14	Chlor	Rp.	10,000	Persampel
15	Fluorida	Rp.	10,000	Persampel
16	Nitrit	Rp.	10,000	Persampel
17	Phospat	Rp.	20,000	Persampel
18	Sultida	Rp.	20,000	Persampel
19	Kebutuhan biologi akan oksigen (dalam waktu 5 hari pada o C) / BOD	Rp.	20,000	Persampel
20	Kebutuhan kimiawi akan oksigen / COD	Rp.	30,000	Persampel
21	pH	Rp.	7,500	Persampel
22	Uji biru Metilen / Deterjen	Rp.	30,000	Persampel
23	Zat yang teroksidasi dengan KMnO4	Rp.	10,000	Persampel
24	Zat yang tersuspensi	Rp.	15,000	Persampel
	Kimia Organik :			
1	Hidro Karbon	Rp.	25,000	Persampel
2	Minyak dan Lemak	Rp.	25,000	Persampel
3	Phenol	Rp.	25,000	Persampel
4	Sianida	Rp.	17,500	Persampel

11. JENIS PEMERIKSAAN: AIR KOLAM RENANG

NO	PARAMETER	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
	FISIK A :		
1	Bau	Rp. 2,500	Persampel
2	Benda terapung	Rp. 2,500	Persampel
3	Kejemihan Sechi yang diletakkan pada dasar kolam yang terdalam	Rp. 2,500	Persampel
	KIMIA :		
1	Aluminium (Al)	Rp. 35,000	Persampel
2	Kesadahan (CaCO3)	Rp. 10,000	Persampel
3	Oksigen Terabsorpsi	Rp. 7,500	Persampel
4	pH	Rp. 7,500	Persampel
5	SisaChlor	Rp. 7,500	Persampel
6	Tembaga sebagai Cu	Rp. 35,000	Persampel

12. JENIS PEMERIKSAAN : AIR BADAN AIR

NO	PARAMETER	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
	FISIK A :		
1	Temperatur	Rp. 2,500	Persampel
2	Residu Terlarut	Rp. 15,000	Persampel
	KIMIA :		
1	pH	Rp. 7,500	Persampel
2	Barium	Rp. 50,000	Persampel
3	Besi Terlarut	Rp. 35,000	Persampel
4	Mangan Terlarut	Rp. 35,000	Persampel
5	Tembaga	Rp. 35,000	Persampel
6	seng	Rp. 35,000	Persampel
7	Krom Heksavaten	Rp. 17,500	Persampel
8	Kadmium	Rp. 35,000	Persampel
9	Raksa	Rp. 50,000	Persampel
10	Timbal	Rp. 35,000	Persampel
11	Arsen	Rp. 50,000	Persampel
12	Selenium	Rp. 50,000	Persampel
13	Sianida	Rp. 17,500	Persampel

14	Sulfida	Rp.	20,000	Persampel
15	Fluorida	Rp.	10,000	Persampel
16	Klorida	Rp.	10,000	Persampel
17	Sulfat	Rp.	10,000	Persampel
18	Amoniak Bebas	Rp.	17,500	Persampel
19	Nitrat	Rp.	20,000	Persampel
20	Nitrit	Rp.	10,000	Persampel
21	Oksigen Terlarut	Rp.	5,000	Persampel
22	Kebutuhan Oksigen Biokimia	Rp.	15,000	Persampel
23	Kebutuhan Oksigen Kimia	Rp.	30,000	Persampel
24	Senyawa Aktif Biru Metilen / Detergen	Rp.	30,000	Persampel
25	Fenol	Rp.	25,000	Persampel
26	Minyak dan Lemak	Rp.	25,000	Persampel

13. JENIS PEMERIKSAAN : PESTISIDA & OBAT

NO	PARAMETER	TLC		SCEERING	
		TARIF (Rp)			
1	2	3		4	
a	Pemeriksaan Pestisida				
1	Karbaril	Rp.	50,000	-	-
2	karbofuran	Rp.	50,000	-	-
3	Propoxur	Rp.	50,000	-	-
4	Diazinon	Rp.	50,000	-	-
5	Diklorfos	Rp.	50,000	-	-
6	Fenitroton	Rp.	50,000	-	-
7	Karbofenotion	Rp.	50,000	-	-
8	Fention	Rp.	50,000	-	-
9	Klorpirifos	Rp.	50,000	-	-
10	Malation	Rp.	50,000	-	-
11	Dieldrin	Rp.	50,000	-	-
12	Endrin	Rp.	50,000	-	-
13	DDT			-	-
14	Lindane	Rp.	50,000	-	-
15	Aldrin	Rp.	50,000	-	-
16	Klordane	Rp.	50,000	-	-
17	Eddosulfan	Rp.	50,000	-	-
b	Pemeriksaan Narkoba				
1	Morfin	Rp.	75,000	Rp.	30,000
2	THC	Rp.	75,000	Rp.	30,000
3	Met Amphetamin	Rp.	75,000	Rp.	30,000
4	Amphetamin	Rp.	75,000	Rp.	30,000
5	Barbiturat	Rp.	75,000	Rp.	30,000
6	Benzodiazepin	Rp.	75,000	Rp.	30,000
7	Cocain	Rp.	75,000	Rp.	35,000
8	Methadon	Rp.	75,000	Rp.	35,000

14. KUALITAS MAKANAN DAN MINUMAN

NO	PARAMETER	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1	PEWARNA /PENGAWET MAKANAN & MINUMAN		
	A. AURAMIN/BASIC YELLOW 2	Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	B. GUENIA GREEN B /ACID GREEN 2	Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	C. PONCEUA 3R /FOOD RED 16	Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	D. RHODAMIN B /FOOD RED 15	Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	E. METANIL YELLOW /EX D&C YELLOW NO 11	Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	F. CHOCOLATE BROWN /FOOD BROWN 2	Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	G. INDIANIARENE BLUE /FOOD BLUE 4	Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	H. SIKLAMAT (KWANTITATIF)	Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	I. SIKLAMAT (KWANTITATIF)	Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	J. BORAX	Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	K. Formalin	Rp. 25,000	Persampel

15. JENIS PEMERIKSAAN: PATOLOGI KLINIK & LINGKUNGAN

a	HEMATOLOGI		
1	Hitung Eosinofil	Hematologi Sedang I Rp. 5,000	1 x Pemeriksaan
2	PTT = Partial Tromboplastin Time	Hematologi Sedang I Rp. 15,000	1 x Pemeriksaan
3	APTT = Activated Partial Tromboplastin Time	Hematologi Sedang I Rp. 15,000	1 x Pemeriksaan
4	TIBC = Limposit Plasma Biru	Hematologi Sedang I Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan
5	LPB = Limposit Plasma Biru	Hematologi Sedang I Rp. 5,000	1 x Pemeriksaan
6	Si = Serum Iron	Hematologi Sedang I Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan
b	URINALISASI		
1	CRETININ CLEARANCE	Kimia Klinik Sedang I Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
c	KIMIA KLINIK		
1	GLUKOSA STIK (CITO)	Kimia Klinik Sedang I Rp. 7,500	1 x Pemeriksaan
2	CKMB	Kimia Klinik Sedang I Rp. 150,000	1 x Pemeriksaan
3	CK	Kimia Klinik Sedang I Rp. 70,000	1 x Pemeriksaan
4	Kalium	Kimia Klinik Sedang I Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan
5	Natrium	Kimia Klinik Sedang I Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan
6	Calcium	Kimia Klinik Sedang I Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan
7	Chlorida	Kimia Klinik Sedang I Rp. 20,000	1 x Pemeriksaan
8	Magnesium	Kimia Klinik Sedang I Rp. 35,000	1 x Pemeriksaan
9	CHOLINESTERASE	Kimia Klinik Sedang I Rp. 35,000	1 x Pemeriksaan
d	KIMIA LINGKUNGAN		
1	Formalin	Rp. 100,000	Persampel
2	Udara Emisi:	Rp. 100,000	Persampel
	H2S	Rp. 100,000	Persampel
	NH3	Rp. 100,000	Persampel
	HF	Rp. 100,000	Persampel
	HCL	Rp. 100,000	Persampel
	Nox	Rp. 100,000	Persampel
3	Sox	Rp. 100,000	Persampel
4	OPASITAS		
5	PARTICULAT		
6	LOGAM BERAT DIUDARA:		
	Hg	Rp. 160,000	Persampel
	As	Rp. 160,000	Persampel
	Cd	Rp. 160,000	Persampel
	Zn	Rp. 150,000	Persampel
	Sb	Rp. 150,000	Persampel
	Pb	Rp. 160,000	Persampel

	PEWARNA /PENGAWET MAKANAN & MINUMAN			
	A. AURAMIN/BASIC YELLOW 2		Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	B. GUENIA GREEN B /ACID GREEN 2		Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	C. PONCEJA 3R /FOOD RED 16		Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	D. RHODAMIN B /FOOD RED 15		Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	E. METANIL YELLOW /EX D&C YELLOW NO 11		Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	F. CHOCOLATE BROWN /FOOD BROWN 2		Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	G. INDIANIARENE BLUE /FOOD BLUE 4		Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	H. SIKLAMAT (KWANTITATIF)		Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	I. SIKLAMAT (KWANTITATIF)		Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan
	J. BORAX		Rp. 25,000	1 x Pemeriksaan

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PEMERIKSAAN DAN PELAYANAN PADA UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
1	Unggas a. Pemeriksaan Patologi b. Pemeriksaan Parasitologi c. Pemeriksaan Pullorum d. Pemeriksaan Haemoglobin Aglutinasi Test (HA), Haemoglobin Inhibitor (HI)	10.000,00 2.500,00 1.500,00 2.500,00	Sample Sample Sample Sample
2	Hewan Besar/Kecil a. Pemeriksaan Rose Bengal Test (RBT) b. Pemeriksaan Parasitologi 1) Ulas Darah 2) Kerokan Kulit 3) Faeces c. Pemeriksaan bangkai (Patologi Anatomi)	1.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00	Sample Sample Sample Sample Sample
3	Pemakaian Kandang Observasi Rabies a. Observasi hewan rentan Rabies/hari b. Pemeriksaan hewan rentan rabies 1) Uji Sellaer 2) Uji FAT (Florescent Antibody Technique) 3) Histopatologi c. Pemusnahan (kremasi) Kadaver	25.000,00 15.000,00 25.000,00 20.000,00 200.000,00	Perekor Sample Sample Sample Perekor
4	Pemeriksaan Darah a. Pemeriksaan Calsium b. Pemeriksaan Fosfor c. Pemeriksaan Darah Lengkap (RBC,WBC,Hb, Trombo)	25.000,00 25.000,00 50.000,00	Sample Sample Sample
5	Pemeriksaan PCR (Pallimerashe Chain Reaction) a. AI (avian Influenza) b. Jembrana c. Organ	350.000,00 250.000,00 400.000,00	Sample Sample Sample
6	Elisa a. Jembrana	65.000,00	Sample
7	Pemeriksaan Fisik dan Kimia pada bahan makanan asal hewan a. Uji Pembusukan b. Uji formalin c. Borax	20.000,00 30.000,00 15.000,00	Sample Sample Sample
8	Bioesay/Identifikasi Spesies Daging/Produk Pangan Asal Hewan a. Sapi b. Babi c. Kambing d. Ayam	200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00	Sample Sample Sample Sample

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
9	Pemeriksaan Mikrobiologis a. Pemeriksaan Colliform b. Pemeriksaan Escercia coli c. Pemeriksaan Salmonella d. Pemeriksaan Staphylococcus e. Pemeriksaan Total Plate Count (TPC)	20.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00	Sample Sample Sample Sample Sample
10	Residu: a. Kanamycin b. Oxytetracyclin c. Penicillin d. Tylosin	75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00	Sample Sample Sample Sample
11	PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK/HEWAN 1. Sapi, Kerbau, Kuda Bibit/Potong 2. Kambing, Domba, Babi Bibit/Potong 3. Ternak Unggas (Ayam Buras, Itik, Angsa, Kalkun dll) 4. Anjing, Kucing, Kera dan sejenisnya 5. DOC (umur 1 hari) Ayam Petelur/Pedaging	15.000 5.000 2.500 20.000 100	Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor
12	PEMAKAIAN TEMPAT PENAMPUNGAN TERNAK MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1. Sapi, Kerbau 2. Kambing, Domba, Babi 3. Unggas Dewasa (Ayam, Itik) 4. Anjing, Kucing	3.000 2.000 100 4.000	Ekor/Hari Ekor/Hari Ekor/Hari Ekor/Hari

Samarinda, 2 Januari 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum
 Setda Prov Kaltim,



H. Suroto, SH
 NIP. 19620527 198503 1 006
 Pembina Tk.I

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

No	Jenis Peta	Tarif (Rp)		Keterangan
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi	
1.	Peta informasi geologi dan sumber daya a. Peta ukuran A0 b. Peta ukuran A1 c. Peta Ukuran A2 d. Peta Ukuran A3	Per penerbitan Per penerbitan Per penerbitan Per penerbitan	Rp. 3.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.500.000	
2.	Peta untuk lampiran dokumen Perizinan a. Peta ukuran A4	Per penerbitan	Rp. 1.000.000	Hasil digital
3.	Peta Wilayah Usaha Pertambangan	Per penerbitan	Rp. 5.000.000	Hasil digital
4.	Peta Tematik	Per penerbitan	Rp. 2.000.000	


Samarinda, 2 Januari 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Prov. Kaltim,



H. Suroto, SH
NIP. 19620527 198503 1 006
Pembina Tk. I

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

**A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT UMUM (PRAJABATAN)

NO	URAIAN KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
a	Diklat Prajabatan Gol. I dan II - Honor Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Obat-Obatan Peserta - Belanja Bahan Material Kediklatan - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Peggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olah Raga Peserta - Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 4.469.400 / Orang	1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 19 hari, dengan jumlah pelajaran 174 jam
b	Diklat Prajabatan Gol. III - Honor Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Obat-Obatan Peserta - Belanja Bahan Material Kediklatan - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Peggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olah Raga Peserta - Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 5.352.475 / Orang	1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 24 hari, dengan jumlah pelajaran 216 jam

2. BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN

NO	URAIAN KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
a	Diklat Kepemimpinan Tingkat III - Honor Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Obat-Obatan Peserta - Belanja Bahan Material Kediklatan - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Peggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olah Raga Peserta - Sewa Gedung dan Kendaraan - Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 22.102.700 / Orang	1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 46 hari (7 minggu), dengan jumlah pelajaran 360 jam

b	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV <ul style="list-style-type: none"> - Honor Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Obat-Obatan Peserta - Belanja Bahan Material Kedokteran - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olah Raga Peserta - Sewa Gedung dan Kendaraan - Belanja Perjalanan Dinas 	Rp. 20.136.225 / Orang	1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 36 hari (5-6 minggu), dengan jumlah pelajaran 285 jam
---	---	------------------------	---

3. BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

NO	URAIAN KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Honor Pelaksana Kegiatan - Honor Panitia Penyelenggara (PNS) - Honor Petugas Kegiatan (Non PNS) - Belanja ATK - Belanja Obat-obatan - Belanja Material Kegiatan - Jasa Publikasi/Dokumentasi - Biaya Penggandaan - Belanja Transportasi dan Akomodasi - Belanja Makan dan Minum - Sewa Ruang (Kelas dan Auditorium) - Honorarium Instruktur - Biaya Perjalanan Dinas (Konsultasi OL) 	Rp. 6,742,500 / peserta	Pelaksanaan Diklat selama 7 (tujuh) hari 70 (JP) Jam Pelajaran Peserta Maksimal 40 orang

4. BIAYA PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN III DAN IV

NO	URAIAN KEGIATAN	TARIF(Rp)	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Honor Kegiatan - Honor Tenaga Ahli / Narasumber - Honor Pembuatan Naskah Ujian - Belanja ATK - Belanja Material Ujian Seleksi - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Transportasi & Akomodasi - Belanja Pengadaan - Belanja Makan dan Minum - Belanja Perjalanan Dinas 	Rp. 950.000 / Orang	1 kali penyelenggaraan seleksi minimal 100 orang 2 hari seleksi tidak termasuk perjalanan dinas ke tempat penyelenggaraan (Kab / Kota)

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA UPTD. AKADEMI KEPERAWATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

N O	JENIS PELAYANAN PENDIDIKAN	TARIF (Rp)		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI	
1	Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per Mahasiswa/semester	1.500.000,00	
2	Biaya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru)	Per Orang	75.000,00	
3	Biaya Pengenalan Program Studi (PPS)	Per Mahasiswa	150.000,00	
4	Biaya Wisuda dan Angkat Sumpah	Per Mahasiswa	350.000,00	
5	Biaya Asrama	Per Mahasiswa/Bulan	100.000,00	
6	Biaya Keanggotaan Perpustakaan	Per Mahasiswa/Tahun	30.000,00	
7	Biaya Kartu Tanda Mahasiswa	Per Mahasiswa	25.000,00	
8	Biaya legalisir ijazah/transkrip nilai	Per Lembar	1.000,00	
9	Biaya cetak blanko Ijazah	Per Mahasiswa/Lembar	10.000,00	
10	Biaya penggantian Kartu Tanda Mahasiswa yang rusak/hilang	Per Mahasiswa	25.000,00	

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA UPTD. BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS PELATIHAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pelatihan kalibrasi	Per orang	500.000	Per pelatihan, maximum 2 besaran selama 4 hari.
2	Pelatihan pengujian	Per orang	500.000	Per komoditi, per pelatihan selama 4 hari.
3	Pelatihan penerapan ISO 17025	Per orang	1.000.000	Per pelatihan selama 4 hari.

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1. <u>Pelatihan / Magang</u>					
a	Mikroskopis Malaria	6 Hari	Paket	Rp. 4.150.000	Peserta 1 s/d 4 orang
b	Mikroskopis TBC	5 Hari	Paket	Rp. 2.950.000	Peserta 1 s/d 4 orang
c	Corynebacterium Diphtheriae	4 Hari	Paket	Rp. 2.390.000	Peserta 1s/d 4 orang
d	Pelatihan pemeriksaan WIDAL	2 Hari	Paket	Rp. 1.270.000	Peserta 1 s/d 4 orang
e	Mikrobiologi Lingkungan				
	- Pelatihan pemeriksaan AIR	6 Hari	Paket	Rp. 3.630.000	Peserta 1 s/d 4 orang
	- Pelatihan pemeriksaan Makanan	6 Hari	Paket	Rp. 3.570.000	Peserta 1 s/d 4 orang
	- Pelatihan pemeriksaan USAP alat (makan dan lantai)	6 Hari	Paket	Rp. 3.230.000	Peserta 1 s/d 4 orang

E. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA UPTD. BALAI PELATIHAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	URAIAN KEGIATAN	KONTRIBUSI (per Orang)	KETERANGAN
1.	Diklat Keperawatan		
	a. Pelatihan BTCLS	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 7 hari kerja dengan jumlah pelajaran 70 jpl
	b. Manajemen Bangsal	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 20 orang dilaksanakan selama 5 hari dengan jumlah pelajaran 40 jpl
	c. Pelatihan Manajemen Keperawatan	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 20 orang dilaksanakan selama 5 hari dengan jumlah pelajaran 40 jpl
	d. Pelatihan Tim Mobile Clinic	Rp. 2.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5hari kerja dengan jumlah pelajaran 40 jpl
	e. Pelatihan MPKP	Rp. 2.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5hari kerja dengan jumlah pelajaran 40 jpl
	f. Pelatihan PPGD	Rp. 2.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5hari kerja dengan jumlah pelajaran 40 jpl
	g. Pelatihan Pengendalian dan Penanganan Infeksi untuk Perawat RS	Rp. 2.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5hari kerja dengan jumlah pelajaran 40 jpl
	h. Pelatihan Perawat Kamar Bedah	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 6 hari kerja dengan jumlah jpl 60 jam
	i. Diklat Kegawat daruratan Medik dan Penanggulangan Bencana Bagi Tenaga Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 10hari kerja dengan jumlah jpl 120jam
	j. Pelatihan Home Care Bagi Perawat RS dan Puskesmas	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 6hari kerja dengan jumlah jpl 60jam
2.	Diklat Kebidanan		
	a. Pelatihan APN	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	b. Pelatihan Konselor KB	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	c. Diklat Konseling Menyusui dalam Upaya Meningkatkan ASI Eksklusif	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4 hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
	d. Diklat Penanganan Obstetrik dan Neonatal Esensial Dasar Bagi Dokter dan Bidan Puskesmas	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 8 hari kerja dengan jumlah jpl 70 jam
3.	Diklat Rekam Medik		
	a. Pelatihan Penggunaan CD 10	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 10 hari kerja dengan jumlah jpl 80 jam
	b. TNA Bagi Tenaga Rekam Medis	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan 5 hari kerja dengan pelajaran 40 jam
	c. Diklat Teknis Petugas Rekam Medik Tingkat Dasar Bagi	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam

NO.	URAIAN KEGIATAN	KONTRIBUSI (per Orang)	KETERANGAN
4	Diklat Tenaga Laboratorium		
	a. Diklat Teknis Bagi Tenaga Lab RS	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	b. Diklat Teknis Penggunaan Alat-Alat Lab Terbaru dan Pemeliharaannya	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 10 hari kerja dengan jumlah jpl 80 jam
	c. Diklat Teknis Petugas Lab Tingkat Dasar	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40jam
	d. Pelatihan Program Penanggulangan TBC Bagi Petugas Lab	Rp.1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40jam
5	Diklat Komputerisasi Di Bidang Kesehatan		
	a. Diklat Pengoperasian <i>Billing System</i> RS	Rp. 2.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	b. Diklat Fungsional Jaringan Komputer Bagi Tenaga Puskesmas	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 10 hari kerja dengan jumlah jpl 80 jam
	c. Diklat Fungsional Pengoperasian Jaringan Internet Bagi Tenaga Puskesmas	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 10 hari kerja dengan jumlah jpl 80 jam
	d. Diklat Fungsional Jaringan LAN Komputer Bagi Tenaga Puskesmas	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 10 hari kerja dengan jumlah jpl 80 jam
	e. Diklat <i>Electronic Library Hospital</i> Tenaga RS	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 10 hari kerja dengan jumlah jpl 80 jam
	f. Pelatihan Manajemen Data Epi Info dan LiFlux Tenaga RS	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 10 hari kerja dengan jumlah jpl 80 jam
	g. Pelatihan Software Gizi Nutriclin Bagi Tenaga Gizi Puskesmas	Rp. 2.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5 hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	h. Pelatihan Software Gizi Bagi Konselor Gizi RS	Rp. 2.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	i. Diklat Pemetaan Data Berdasarkan Sistem Informasi Geografis Bagi Petugas Pengelola Data di Dinas Kesehatan	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 7 hari kerja dengan jumlah jpl 60 jam
	j. Diklat Teknis SIMPUS bagi Tenaga Puskesmas	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 7 hari kerja dengan jumlah jpl 60 jam
6	Diklat Gizi		
	a. Diklat Manajemen PGRS	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
	b. Diklat Peranan Ahli Gizi Ruangan Dalam Mengurangi Mortalitas Pasien Kritis di Ruangan	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	c. Analisis Studi Kasus Pada Manajemen PGRS	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam

NO.	URAIAN KEGIATAN	KONTRIBUSI (per Orang)	KETERANGAN
	d. Diklat Konseling Gizi Bagi Tenaga Konselor Gizi RS	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
	e. Diklat TOT Gizi Olahraga Bagi Pelatih Olahragawan	Rp. 2.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
	f. Diklat K3 Bagi Pengelola Gizi Katering RS	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	g. <i>Competency Based Training Management</i> Bagi Ahli Gizi Ruangan	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	h. Pelatihan Penerapan NCP Pada Penatalaksanaan Gizi	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	i. Diklat Pengelolaan Makan Bagi Ahli Gizi RS	Rp. 1.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
	j. Diklat Teknis Petugas Pemberi Formula Diet Makanan Khusus RS	Rp. 1.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
	k. Diklat Gizi Tenaga Kerja Bagi Tenaga RS dan Puskesmas	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
7.	Diklat Linen		
	a. Manajemen Linen RS	Rp. 1.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
8.	Diklat K3		
	a. Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Limbah RS	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 10hari kerja dengan jumlah jpl 120 jam
	b. Pelatihan K3 RS	Rp. 1.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
	c. Diklat Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair RS	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	d. Pelatihan Kegawatdaruratan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di RS Bagi Tenaga K3	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5hari kerja dengan jumlah jpl 40jam
9.	Diklat Administrasi RS		
	a. Diklat Teknis Customer Service Bagi Pramusaji Instalasi Gizi RS	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	b. Diklat Teknis Etika Bagi Perawat RS	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	c. Diklat Teknis Customer Service Bagi Pengolah Data RS	Rp. 1.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4hari kerja dengan jumlah jpl 30 jam
	d. Diklat Akreditasi Bagi RS	Rp. 2.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5hari kerja dengan jumlah jpl 40 jam
	e. Diklat Pelayanan Pelanggan Terdepan Bagi Tenaga Penerima Pasien RS	Rp. 1.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4hari kerja dengan jumlah jpl 30jam
	f. Silaturahmi Outbound Bagi Tenaga Kesehatan RS	Rp. 1.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4 hari kerja dengan jumlah jpl 30jam

NO.	URAIAN KEGIATAN	KONTRIBUSI (per Orang)	KETERANGAN
10.	Diklat Jabatan Fungsional		
	a. Diklat Jabfung Adminkes	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9hari kerja dengan jumlah jpl 90jam
	b. Diklat Jabfung Promkes Bagi Tenaga RS	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9hari kerja dengan jumlah jpl 90jam
	c. Diklat Jabfung Nutrisionis	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9hari kerja dengan jumlah jpl 90jam
	d. Diklat MOT Bagi Penyelenggara Pelatihan	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9hari kerja dengan jumlah jpl 90jam
	e. Diklat Jabfung Bidan	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9hari kerja dengan jumlah jpl 90jam
	f. Diklat Jabfung Perawat	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9hari kerja dengan jumlah jpl 90jam
	g. Diklat Dokter	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9hari kerja dengan jumlah jpl 90jam
	h. Diklat Jabfung Penyuluh Kesehatan Ahli (S1)	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9hari kerja dengan jumlah jpl 90jam
	i. Diklat Jabfung Penyuluh Kesehatan Terampil (D3)	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9hari kerja dengan jumlah jpl 90jam
	j. Diklat Jabfung Epidemiologi Ahli	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9hari kerja dengan jumlah jpl 90jam
	k. Diklat Jabfung Epidemiologi Terampil	Rp. 3.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 9hari kerja dengan jumlah jpl 90jam
11.	Diklat Farmasi		
	a. Diklat Farmasi Klinik Bagi Apoteker RS	Rp. 2.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 5hari kerja dengan jumlah jpl 40jam
	b. Diklat Quality Insurance Bagi Pengelola Depo Farmasi	Rp. 1.000.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 4hari kerja dengan jumlah jpl 30jam
12.	Diklat Auditor RS		
	a. Pembekalan Satuan Pengawasan Intern RS	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 6hari kerja dengan jumlah jpl 50jam
	b. Pelatihan Lanjutan SPI RS Bagi Ketua SPI RS	Rp. 3.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 6hari kerja dengan jumlah jpl 50jam
	c. Pelatihan Cara Mengaudit dan Tatakerja SPI RS	Rp. 4.500.000	1 angkatan minimal 25 orang dilaksanakan selama 6hari kerja dengan jumlah jpl 50jam

Catatan:

Semua kegiatan diklat sudah termasuk :

1. Honor Kegiatan
2. Belanja ATK
3. Belanja Bahan Material Kediklatan
4. Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi
5. Belanja Penggandaan dan Tas Kit
6. Belanja Makan dan Minum

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Prov. Kaltim,


H. Sufoto, SH

NIP. 19620527198503 1 006
Pembina Tk.I

Samarinda, 2 Januari 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>Pengujian Kapal Di Perairan Daratan (Sungai Dan Danau)</u>		
	1. GT 7 s.d 35		
	a. Pengujian kapal setelah dibangun	Rp 100.000	Satu kali
	b. Pengujian kapal secara berkala	Rp 100.000	Satu kali / 1 tahun
	2. GT > 35 s.d 50		
	a. Pengujian kapal setelah dibangun	Rp 150.000	Satu kali
	b. Pengujian kapal secara berkala	Rp 100.000	Satu kali / 1 tahun
	3. GT > 50 s.d 150		
	a. Pengujian kapal setelah dibangun	Rp 200.000	Satu kali
	b. Pengujian kapal secara berkala	Rp 150.000	Satu kali / 1 tahun
	4. GT > 150 s.d 300		
	a. Pengujian kapal setelah dibangun	Rp 250.000	Satu kali
	b. Pengujian kapal secara berkala	Rp 200.000	Satu kali / 1 tahun

Samarinda, 2 Januari 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Proy. Kaltim,



H. Sufoto, SH

NIP. 196205271985031 006
Pembina Tk. I

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
ULANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG PADA UPTD.
METROLOGI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

No.	Jenis Retribusi	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan/ Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan/ Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	Tera/Tera Ulang dan Kali brasi					
A	UKURAN PANJANG					
	1. Sampai dengan 2 m					
	- Meter dengan pegangan	buah	1.500	-	1.000	-
	- Meter meja dengan bahan logam	buah	3.000	-	2.000	-
	- Meter saku baja	buah	1.500	-	1.000	-
	- Salib ukur	buah	6.000	-	3.000	-
	- Gauge blok	buah	7.500	-	7.500	-
	- Micrometer	buah	9.000	-	5.000	-
	- Jangka sorong	buah	9.000	-	5.000	-
	2. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m					
	- Tongkat duga	buah	10.000	-	5.000	-
	- Meter saku baja	buah	4.000	-	2.000	-
	- Ban ukur kundang, Depth tape	buah	7.500	-	5.000	-
	- Alat ukur tinggi orang	buah	7.500	-	5.000	-
	- Komperator	buah	45.000	-	45.000	-
	3. Lebih 10 m, setiap 10 m dan bagiannya					
	- Ban ukur, Depth tape	buah	10.000	-	10.000	-
	- Komperator	buah	30.000	-	30.000	-
	4. Ukuran panjang dengan alat hitung (counter meter)	buah	15.000	-	15.000	-
B	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	1. Mekanik	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	2. Elektronik	buah	200.000	100.000	200.000	100.000
C	Takaran (BASAH/KERING)					
	1. Sampai dengan 2 L	buah	1.000	-	1.000	-
	2. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	2.500	-	2.500	-
	3. Lebih dari 25 L	buah	7.500	-	7.500	-
D	TANGKIUKUR					
	1. Bentuk silinder tegak					
	a. Sampai dengan 500 kL	buah	200.000	-	200.000	-
	b. Lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
	1. 500 kL pertama	buah	200.000	-	200.000	-
	2. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 10 kL	buah	2.000	-	2.000	-
	3. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap 10 kL	buah	1.500	-	1.500	-
	4. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL	buah	150	-	150	-
	5. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap 10 kL	buah	75	-	75	-
	6. Selebihnya dari 20.000 kL setiap 10 kL	buah	50	-	50	-
	2. Bentuk silinder datar					
	a. Sampai dengan 10 kL	buah	300.000	-	300.000	-
	b. Lebih dari 10 kL dihitung sbb:					
	1. 10 kL pertama	buah	300.000	-	300.000	-
	2. Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL setiap kL	buah	5.000	-	5.000	-
	3. Selebihnya dari 50 kL setiap kL	buah	2.500	-	2.500	-
	3. Bentuk bola sferoidal					
	a. Sampai dengan 500 kL	buah	300.000	-	300.000	-
	b. Lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
	1. 500 kL pertama	buah	300.000	-	300.000	-
	2. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 10 kL	buah	6.000	-	6.000	-
	3. Selebihnya dari 1.000 kL setiap 10 kL	buah	4.000	-	4.000	-

No.	Jenis Retribusi	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan/ Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan/ Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
E.	TANGKI UKUR GERAK					
	1. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	a. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	40.000	-	40.000	-
	b. Lebih dari 5 kL dihitung sbb:					
	1. 5 kL pertama	buah	40.000	-	40.000	-
	2. Selebihnya 5 kL setiap 1 kL	buah	5.000	-	5.000	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	2. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kapal					
	a. Sampai dengan 50 kL	buah	150.000	-	150.000	-
	b. Lebih dari 50 kL dihitung sbb:					
	1. 50 kL pertama	buah	150.000	-	150.000	-
	2. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL setiap kL	buah	2.500	-	2.500	-
	3. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL setiap kL	buah	2.000	-	2.000	-
	4. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap kL	buah	1.000	-	1.000	-
	5. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap kL	buah	800	-	800	-
	6. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	buah	500	-	500	-
	7. Selebihnya dari 1.000 kL setiap kL	buah	200	-	200	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
F.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	1. Labu ukur, buret dan pipet	buah	15.000	-	15.000	-
	2. Gelas ukur	buah	10.000	-	10.000	-
G.	BEJANA UKUR					
	1. Sampai dengan 50 L	buah	20.000	-	20.000	-
	2. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	40.000	-	40.000	-
	3. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	60.000	-	60.000	-
	4. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	80.000	-	80.000	-
	5. Lebih dari 1.000 L biaya angka 4 ini ditambah tiap 1.000 L	buah	20.000	-	20.000	-
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
H.	METERTAKSI	buah	15.000	-	15.000	-
I.	SPEEDOMETER	buah	20.000	-	20.000	-
J.	METER REM	buah	20.000	-	20.000	-
K.	TACHOMETER	buah	40.000	-	40.000	-
L.	THERMOMETER	buah	10.000	-	10.000	-
M.	DENSIMETER	buah	10.000	-	10.000	-
N.	VISCOMETER	buah	10.000	-	10.000	-
O.	ALAT UKUR LUAS	buah	10.000	-	10.000	-
P.	ALAT UKUR SUDUT	buah	20.000	-	20.000	-
Q.	WATER PAST	buah	20.000	-	20.000	-
R.	ALAT UKUR SATUAN MINYAK					
	Meter bahan bakar minyak					
	1. Meter induk					
	Untuk setiap media uji					
	1. 25 m ³ /h pertama	buah	60.000	30.000	60.000	30.000
	2. Selebihnya 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ setiap m ³ /h	buah	4.000	-	4.000	-
	3. Selebihnya 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ setiap m ³ /h	buah	2.000	-	2.000	-
	4. Selebihnya 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.000	-	1.000	-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h					

No.	Jenis Retribusi	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan/ Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan/ Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	2. Meter kerja Untuk setiap media uji a. Sampai dengan 15 m ³ /h b. Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb: 1. 15 m ³ /h pertama 2. Selebihnya 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ setiap m ³ /h 3. Selebihnya 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ setiap m ³ /h 4. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	30.000	15.000	30.000	15.000
		buah	30.000	15.000	30.000	15.000
		buah	2.000	-	2.000	-
		buah	1.000	-	1.000	-
		buah	500	-	500	-
	3. Pompa ukur Untuk setiap badan ukur	buah	30.000	15.000	25.000	10.000
S.	ALAT UKUR GAS					
	1. Meter induk					
	a. Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	b. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb:					
	1. 100 m ³ /h pertama	buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	2. Selebihnya 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ setiap 10 m ³ /h	buah	2.000	15.000	2.000	15.000
	3. Selebihnya 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ setiap 10 m ³ /h	buah	1.000	-	1.000	-
	4. Selebihnya 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ setiap 10 m ³ /h	buah	500	-	500	-
	5. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	300	-	300	-
	Bagian-bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	2. Meter kerja					
	a. Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	3.000	-	3.000	-
	b. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb:					
	1. 50 m ³ /h pertama	buah	3.000	-	3.000	-
	2. Selebihnya 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ setiap 10 m ³ /h	buah	500	-	500	-
	3. Selebihnya 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ setiap 10 m ³ /h	buah	300	-	300	-
	4. Selebihnya 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ setiap 10 m ³ /h	buah	200	-	200	-
	5. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	100	-	100	-
	Bagian-bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	3. Meter gas orifice dan sejenisnya (Merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	150.000	75.000	150.000	75.000
	4. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji sendiri) setiap perlengkapannya	buah	30.000	20.000	30.000	20.000
	5. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG)	buah	30.000	20.000	30.000	20.000
T.	METER AIR					
	1. Meter induk					
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	40.000	25.000	40.000	25.000
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai 100 m ³ /h	buah	60.000	50.000	60.000	50.000
	2. Meter kerja					
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai 100 m ³ /h	buah	6.000	4.000	6.000	4.000
	c. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	15.000	10.000	15.000	10.000
U.	METER CAIRAN MINIMUM SELAIN AIR					
	1. Meter induk					
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	50.000	30.000	50.000	30.000
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai 100 m ³ /h	buah	60.000	50.000	60.000	50.000
	c. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	100.000	60.000	100.000	60.000
	2. Meter kerja					
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai 100 m ³ /h	buah	6.000	5.000	10.000	5.000
	c. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	15.000	7.000	15.000	7.000
V.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	2.000	1.000	2.000	1.000
W.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
X.	METER PROVER (Bukan Kumulatif)					
	1. Sampai dengan 2.000 L	buah	200.000	-	200.000	-
	2. Lebih dari 2.000 L sampai 10.000 L	buah	300.000	-	300.000	-
	3. Lebih dari 10.000 L	buah	400.000	-	400.000	-

No.	Jenis Retribusi	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan/ Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan/ Tariff (Rp)	Penjustiran Tariff (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Y.	METER ARUS MASSA Untuk setiap media uji 1. Sampai dengan 10 kg/min 2. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb: a. 10 kg/min pertama b. Selebihnya 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min c. Selebihnya 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min d. Selebihnya 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min setiap kg/min e. Selebihnya dari 1.000 kg/min dihitung satu kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah	75.000	20.000	75.000	20.000
		buah	75.000	20.000	75.000	20.000
		buah	1.000	-	1.000	-
		buah	500	-	500	-
		buah	200	-	200	-
		buah	100	-	100	-
Z	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap media uji 1. Sampai dengan 4 alat pengisi 2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	40.000	20.000	40.000	20.000
		buah	10.000	-	10.000	-
AA.	METER LISTRIK (METER KWH) 1. Meter induk atau kelas 0,2 dan kurang a. 3(tiga) phase b.1(satu) phase 2. Meter kelas 1 atau kelas 0,5 a. 3(tiga) phase b.1(satu) phase 3. Meter kelas 2 a. 3(tiga) phase b.1(satu) phase	buah	45.000	30.000	45.000	30.000
		buah	15.000	10.000	15.000	10.000
		buah	7.500	3.500	7.500	3.500
		buah	2.000	1.000	2.000	1.000
		buah	4.000	1.500	4.000	1.500
		buah	2.000	1.000	2.000	1.000
BB.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian atau penera ulangan dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut Tarif pada huruf AA angka 1, 2 dan 3					
CC.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	2.500	1.000	2.500	1.000
DD.	STOPWATCH	buah	6.000	-	6.000	-
EE.	METER PARKIR	buah	12.000	5.000	12.000	5.000
FF.	ANAK TIMBANGAN 1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) a. Sampai dengan 1kg b. Lebih dari 1 kg sampai 5 kg c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg 2. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) a. Sampai dengan 1 kg b. Lebih dari 1 kg sampai 5 kg c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg 2. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) a. Sampai dengan 1 kg b. Lebih dari 1 kg sampai 5 kg c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	500	200	300	200
		buah	1.000	500	700	300
		buah	1.500	700	1.000	500
		buah	1.500	1.000	700	300
		buah	2.500	2.000	1.500	500
		buah	6.000	3.000	3.000	1.000
		buah	7.500	5.000	7.500	5.000
		buah	10.000	7.500	10.000	7.500
		buah	12.500	10.000	12.500	10.000
GG.	TIMBANGAN 1. Sampai dengan 3.000 kg a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IV) 1. Sampai dengan 25 kg 2. Lebih dari 25 kg sampai 150 kg 3. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg 4. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg 5. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg b. Ketelitian halus (kelas II) 1. Sampai dengan 25 kg 2. Lebih dari 25 kg sampai 150 kg 3. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg 4. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg 5. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	3.000	1.500	2.500	1.500
		buah	4.000	2.000	3.000	2.000
		buah	5.000	3.000	4.000	2.500
		buah	8.000	5.000	5.000	3.000
		buah	15.000	7.500	10.000	5.000
		buah	20.000	10.000	20.000	7.500
		buah	25.000	15.000	22.500	10.000
		buah	28.000	20.000	25.000	12.500
		buah	30.000	25.000	30.000	15.000
		buah	40.000	30.000	35.000	17.500

No.	Jenis Retribusi	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan/ Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan/ Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	c. Ketelitian khusus (Kelas I)	buah	50.000	35.000	37.500	20.000
	2. Lebih dari 3,000 kg					
	a. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	5.000	3.000	3.000	2.000
	b. Ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	10.000	5.000	4.000	3.000
	3. Timbangan ban berjalan					
	a. Sampai dengan 100 ton/h	buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	b. Lebih dari 100 ton/h sampai 500 ton/h	buah	400.000	200.000	400.000	200.000
	c. Lebih dari 500 ton/h	buah	600.000	300.000	600.000	300.000
	4. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang alat penunjuknya dapat di program untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian peneraan atau penera uangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada huruf GG 1,2 dan 3.					
HH.	ALAT UKUR TEKANAN					
	1. Dead weight testing machine					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	10.000	-	10.000	-
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai 1,000 kg/cm ²	buah	20.000	-	20.000	-
	c. Lebih dari 1,000 kg/cm ²	buah	30.000	-	30.000	-
	2. Alat ukur tekanan darah	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	3. Manometer minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai 1,000 kg/cm ²	buah	15.000	6.000	15.000	6.000
	c. Lebih dari 1,000 kg/cm ² .	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	4. Pressure calibrator	buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	5. Pressure recorder					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai 1,000 kg/cm ²	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	c. Lebih dari 1,000 kg/cm ²	buah	30.000	15.000	30.000	15.000
II.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
JJ.	METER KADAR AIR					
	1. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	15.000	5.000	10.000	5.000
	2. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	buah	20.000	10.000	15.000	5.000
	3. Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi	buah	25.000	15.000	20.000	5.000
KK.	Selain UTTP tersebut pada huruf A sampai dengan HH, atau benda/barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	10.000	-	10.000	-

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
II	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya pada poin 1 minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	10.000
III.	Biaya Tambahan		
	A. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu:		
	1. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot lingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya 25 kg dan lebih	buah	5.000
	2. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan untuk semua kapasitas	buah	10.000
	3. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	10.000
	B. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah	5.000
	C. UTTP yang ditanam	buah	10.000
	D. UTTP elektronik yang ditanam	buah	10.000
	E. UTTP yang mempunyai sifat dan konstruksi khusus	buah	5.000
	F. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	buah	5.000
	G. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	buah	2.500

Samarinda, 2 Januari 2012

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Prov. Kaltim,



H. Subto. SH

NIP. 19620527198503 1 006
Pembina Tk.I